



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ABK Kapal Rinjani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 24 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, di Gusungnge, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/23/VI/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Juni 2001.

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan disaksikan pejabat KUA tersebut dan segenap yang hadir pada waktu itu
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam bulan di rumah orang tua Penggugat di Gusungnge (Barru), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2008, sehingga Tergugat tidak pernah melihat anaknya tersebut.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada bulan Desember 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat masuk aliran jamaah tablig tapi Penggugat menolaknya.
5. Bahwa, pada bulan Desember 2001, Tergugat meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil empat bulan tanpa diketahui kemana perginya dan tidak pernah ada khabar beritanya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2001 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 28 Januari 2012 dan 29 Februari 2012.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/23/VI/2001 tertanggal 15 Juni 2001, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :
 1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gusungge, lalu tinggal bersama selama enam bulan di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2001 sampai sekarang kurang lebih 11 tahun.
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Penggugat tidak mau ikut masuk aliran jamaah tablig yang dianut oleh Tergugat.
 5. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi dan mengirimkan nafkah.
 7. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berusaha sabar menunggu Tergugat kembali dan ternyata Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :
 1. Bahwa Penggugat adalah tante saksi, kenal Tergugat bernama TERGUGAT.



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gusungnge, lalu tinggal bersama selama enam bulan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2001 sampai sekarang kurang lebih 11 tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat mengajak Penggugat ikut jamaah tablig namun Penggugat menolak.
5. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi dan mengirimkan nafkah.
7. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Januari 2012 dan 29 Februari 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/23/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun hanya selama 6 (enam) bulan, namun selama kurang lebih 11 tahun sejak bulan Desember 2001 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui secara jelas penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat, namun perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam rentang waktu yang cukup lama dan membiarkan Penggugat hidup sendiri tanpa ada kabar berita dari Tergugat dan tanpa ada bantuan nafkah sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin, merupakan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) tentang adanya ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dan dapat dipastikan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan demi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan secara sosial keagamaan bagi kedua belah pihak, solusi terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena kalau membiarkan Penggugat menunggu Tergugat kembali maka akan menambah penderitaan dan ketidakpastian hukum bagi



status Penggugat, sehingga patut dan layak gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan



Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 5 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H. sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 135.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)